

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jend. Ahmad Yani 92812 041422333

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Layanan Penempatan PNS Selesai Melaksanakan Tugas Belajar

No. SK: 800/570/TAHUN 2024/BKPSDM

Persyaratan

- 1. Surat Pengembalian PNS dari Perguruan Tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Cq Kepala BKPSDM sebanyak 1 (satu) dokumen;
- 2. Salinan SK Tugas Belajar sebanyak 1 (satu) dokumen;
- 3. Salinan sah Ijazah pendidikan yang diperoleh sebanyak 1 (satu) dokumen.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. PNS yang telah melaksanakan tugas belajar melengkapi berkas sesuai persyaratan yang dibutuhkan;
- 2. PNS yang telah melaksanakan tugas belajar memberikan berkas usulan ke sub bagian umum, kepegawaian dan hukum BKPSDM untuk kemudian diajukan kepada Bupati melalui disposisi berjenjang dari Kepala BKPSDM, Asisten Administrasi Umum dan Sekretaris Daerah;
- 3. Berkas usulan dikirim ke BKPSDM pada Subid Mutasi dan Pengembangan Karier untuk dibuatkan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan Bupati;
- 4. Tim layanan/ administrasi melakukan pengecekan/verifikasi berkas usulan pindah PNS apabila lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan dan berkas akan dikembalikan apabila tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan;
- 5. Telaahan staf dan berkas usulan pindah yang telah lengkap kemudian diajukan agar mendapat persetujuan Bupati;
- 6. Setelah disetujui oleh Bupati, maka pada Subid Mutasi dan Promosi dibuatkan SK Penempatan PNS yang telah selesai tugas belajar;
- 7. SK Penempatan PNS yang telah ditandatangani oleh Bupati diserahkan kepada PNS yang bersangkutan.

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jln. Jend. Ahmad Yani 92812 041422333

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Produk Pelayanan

1. SK Penempatan PNS

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan Saran dapat dilakukan melalui:

1. Petugas pelayanan / pegawai di ruang kerja Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian Kinerja dan penghargaan , Sub Bidang Promosi dan Pengembangan Karier

2.Hotline pengaduan layanan BKPSDM melalui : <u>081312966390 (Titik Dwijayanti)</u>